



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. KARTINI NO. 04 69119 0313095020

<https://dpmpstp.bangkalankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Surat Izin Penyelenggara Optik (SIPO)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP dan NPWP
2. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Pernyataan kesediaan refraksionis optisien atau optometris
4. Fotocopy STR refraksionis optisien atau optometris
5. Fotocopy SIP
6. Daftar Sarana dan Peralatan yang akan digunakan
7. Fotocopy Perjanjian kerja sama dengan laboratorium dispensing bagi optikal yang tidak memiliki laboratorium
8. Rekomendasi dari asosiasi optikal setempat
9. Persetujuan tetangga
10. Bukti kepemilikan tanah
11. Rekomendasi dari kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang Ke MPP
2. Mengambil Formulir Permohonan
3. Menerima Berkas Lengkap
4. Membuat Agenda Survei
5. Melaksanakan Survei Bersama Tim
6. Menerima Rekomendasi dari Dinas Terkait
7. Pencetakan SK
8. Selesai

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

-



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. KARTINI NO. 04 69119 0313095020

<https://dpmptsp.bangkalankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Ijin Toko Obat

Pengaduan Layanan

-